



PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 44548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4570);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2007 tentang Kerja Lembur Dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil
27. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/BJ Tanggal 8 November 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003);
29. Keputusan Bupati Katingan Nomor 246 Tahun 2004 tentang Penetapan Besarnya Honorarium Atasan Langsung, Penanggungjawab Kegiatan, Koordinator Kegiatan, Pemimpin Kegiatan, Pengawas Tehnis dan Pengawas Harian serta Upah Pekerja Harian Lepas (PHL) dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2009.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Katingan yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Katingan, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Katingan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kabupaten Katingan dan DPRD Kabupaten Katingan, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten Katingan adalah pokok-pokok kebijakan mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah Kabupaten Katingan, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD Kabupaten Katingan, teknis penyusunan APBD Kabupaten Katingan, teknis penyusunan perubahan APBD Kabupaten Katingan dan hal-hal khusus lainnya yang harus diperhatikan/dipedomani oleh pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah Kabupaten Katingan adalah keserasian kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Katingan.
4. Prinsip dan kebijakan umum APBD Kabupaten Katingan adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Rencana APBD dan Rancangan Perubahan APBD.
5. Teknis penyusunan APBD adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh pemerintah Kabupaten Katingan dalam penyusunan APBD.
6. Pejabat Negara adalah Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial), Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial, Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

7. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.
8. Pegawai Tidak Tetap/Pekerja Harian adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri dan diikat dengan perjanjian kerjasama.
9. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil diluar dari gaji dan tunjangan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Hal-Hal Khusus Lainnya adalah hal-hal yang menyangkut masalah kelembagaan, pembagian urusan kewenangan, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas, pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat desa, pendidikan dan pelatihan profesionalisme aparatur pemerintah Kabupaten Katingan, kepemimpinan nasional dan wawasan kebangsaan bagi pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

## BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN

### Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2009, meliputi :
  - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Katingan;
  - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD dan perubahan APBD;
  - c. teknis penyusunan APBD;
- (2) Pedoman penyusunan APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 3


Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 22 Desember 2008



Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 22 Desember 2008



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2008 NOMOR : 19